

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) merupakan kekayaan yang lahir atau muncul dari kemampuan intelektual manusia yang melahirkan kreasi dan inovasi bernilai ekonomi.²³ Setiap karya-karya yang lahir atau muncul dari kemampuan intelektual ini haruslah dilindungi karena proses penciptaannya melibatkan pengolahan pengetahuan, imajinasi, dan keterampilan yang telah diwujudkan dalam bentuk karya nyata, bukan lagi sekadar ide abstrak.²⁴

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bertujuan memberikan pengakuan atas hak eksklusif milik pencipta, sehingga keberadaannya menjadi dasar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif di bidang Kekayaan Intelektual. Penegakan dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*the act of putting something such as law into effect, the execution of a law*",²⁵ yang berarti tindakan untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum agar memiliki kekuatan dan akibat hukum dalam praktik.

²³ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017): 79.

²⁴ Intan Anggraeni & Yunirman Rijan, "Pelaksanaan Dan Hambatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 3, no. 1 (2023): 70.

²⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th ed. (St. Paul, MN: West Group, 1999), 797.

Dalam konteks perlindungan dan penegakan hukum dari kekayaan intelektual, wujud nyata tanggung jawab negara adalah dengan menjamin para pelaku kreatif memperoleh hak moral dan hak ekonomi agar dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari ciptaannya melalui pemberian hak istimewa atau hak eksklusif kepada pencipta maupun pemilik karya tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan sebuah karya intelektual. HKI memiliki sifat yang khusus dan berbeda dari hak lainnya, hal ini dikarenakan hak tersebut diakui dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁶ HKI atau *Intellectual Property Rights (IPR)* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, dimana dalam undang-undang tersebut pada salah satu pokoknya berfokus atas kekayaan intelektual.

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi yang bertugas melindungi dan mempromosikan kekayaan intelektual di seluruh dunia menyatakan bahwa kekayaan intelektual sebagai kreasi pemikiran manusia meliputi invensi, karya sastra & seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²⁷ Adapun

²⁶ Syafrinaldi Fahmi dan M. Abdi Almaskur, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 39.

²⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

Achmad Zen Umar Purba berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, sama halnya dengan aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak dimana kepemilikan melekat pada yang menguasai benda tersebut.²⁸

Legislator di Indonesia menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai terminologi resmi dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam literatur hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Menurut W.R. Cornish hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang memiliki nilai komersil atau nilai ekonomi.²⁹ Pada literatur hukum *anglo saxon* digunakan istilah *Intellectual Property Rights* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual, dimana perbedaan tersebut ada pada kata *property* yang dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik, arti kata kekayaan sendiri tidak terlepas dari arti kata milik begitu juga sebaliknya.³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir atau kreasi intelektual manusia. Hak ini memiliki sifat khusus karena diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara melalui peraturan

²⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 150.

²⁹ Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 106.

³⁰ Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual* (Aceh: Unimal Press, 2015), 3

perundang-undangan. Secara konseptual, HKI dapat dipandang sebagai aset yang memiliki nilai hukum, sama seperti properti fisik, yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemiliknya.

3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Landasan hukum atau dasar hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia pada saat ini terdiri dari beberapa Undang-Undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTSLST);
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia diatur secara terperinci dan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya dengan tujuan untuk memastikan hak-hak para pemegang HKI dapat terjamin. Pada dasarnya HKI digolongkan menjadi dua bagian, antara lain:

a. Hak Cipta (*copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*).³¹

b. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:³²

- 1) Paten (*patent*)
- 2) Merek Dagang (*trade mark*)
- 3) Desain Industri (*industrial design*)

Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi: Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Paten (Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024), Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000).

³¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006),

³²Alfred Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi dari Pembajakan VCD Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" (Tesis, Universitas Indonesia, 2010), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old18/132947-T%2027792-Perlindungan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf>.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak” diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.³⁴ Pengertian Hak Cipta di Indonesia secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terminologi hak cipta berasal dari negara-negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon (Common Law System)* yang menggunakan istilah "*copyright*". Padanan istilah ini di Prancis dikenal dengan "*d'auteur*", sedangkan di Jerman dikenal dengan "*urheberrecht*". Perkembangan sejarahnya di Inggris menunjukkan bahwa "*copyright*" awalnya lebih berfokus pada perlindungan bagi penerbit, akan tetapi seiring dengan kemajuan di bidang hukum dan teknologi, perlindungan ini telah bertransformasi untuk juga mencakup para pencipta dan cakupan objek

³³ Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, ed. Darlin Darmansyah (Bandung: CV Keni Media, 2018), 2.

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “hak,” *KBBI Daring*, diakses 3 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>.

yang dilindungi pun kini jauh lebih luas, tidak lagi hanya sebatas buku, melainkan berbagai karya cipta lainnya.³⁵

Rachmadi Usman memberikan definisi hak cipta sebagai hak yang memiliki sifat khusus dan istimewa, atau eksklusif, yang dianugerahkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, di mana hak ini memberikan kewenangan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, serta memberikan izin kepada pihak lain terkait penggunaan ciptaan tersebut, dan lebih lanjut ia menekankan bahwa pemanfaatan hak ini terbatas hanya bagi pemegangnya dan tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa adanya izin.³⁶ Lebih lanjut, menurut Patricia Loughan mengartikan hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).³⁷

Hak cipta dapat lahir secara otomatis setelah sebuah ciptaan diwujudkan secara nyata (*automatic protection*), dikarenakan tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya, maka perlindungan otomatis ini didasarkan pada Konvensi Bern (*Automatically Protection*), konsepsi ini

³⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 1.

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 86.

³⁷ Afrillyanna Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 19.

menyatakan bahwa hak cipta bisa dicatatkan boleh juga tidak, hal ini juga tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pendataan hak cipta bersifat fakultatif atau tidak mutlak.³⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak atas karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, memberikan kewenangan untuk mengontrol penggunaan, pengumuman, perbanyakan, dan pemanfaatan ekonomi ciptaan tersebut, serta melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum utama yang mengatur Hak Cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait Hak Cipta, mulai dari definisi, lingkup ciptaan yang dilindungi, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan, hingga penegakan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilihat dari konteks historis, perjalanan peraturan mengenai Hak Cipta di Indonesia telah melalui beberapa tahap, dimulai dari *Auteurswet 1912*

³⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali: Swasta Nulus, 2018), 15.

(*Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912) pada masa kolonial Belanda, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan perubahan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Terkait dengan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan hak cipta, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. (Dilaksanakan lebih lanjut oleh Permenkumham No. 20/2021 jo. Permenkumham No. 9/2022);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif (terkait skema pembiayaan berbasis KI);
 - d. Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo No. 14/2015 dan No. 26/2015 tentang Penutupan Konten Pelanggaran Hak Cipta;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Hak Cipta

Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif dari hak cipta. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, hak ini tidak terkait langsung dengan manfaat finansial, melainkan terkait dengan

reputasi atau kehormatan sebagai pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.³⁹

Menurut Hutaeruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:

- a. Hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.⁴⁰

Pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat ketentuan bahwa:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

³⁹ Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 335.

⁴⁰M. Hutaeruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), 11.

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dengan demikian, hak moral berperan untuk menjaga kehormatan antara pencipta dengan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi mengatur aspek komersial serta pemanfaatan karya untuk memperoleh keuntungan, di mana keduanya merupakan satu kesatuan hak eksklusif dari hak cipta.

4. Pencatatan Hak Cipta

Pencatatan hak cipta merupakan proses mencatatkan suatu karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum, meskipun perlindungan hak cipta didasarkan pada asas deklaratif atau timbul secara otomatis ketika sebuah karya diwujudkan,

akan tetapi pencatatan memberikan bukti kepemilikan yang kuat apabila terjadi sengketa.

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi pencatatan, bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, akan tetapi pencatatan hak cipta memiliki manfaat seperti:

- a. antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
- b. antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
- c. alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.⁴¹

Proses pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran strategis yang sangat penting, pencatatan hak cipta ini tentunya memperkuat bukti kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum serta sebagai langkah antisipasi dari penggunaan karya tanpa izin yang tentunya dapat meminimalisir potensi sengketa di masa depan.

5. Peralihan Hak Cipta

Pemahaman mendalam mengenai mekanisme peralihan hak cipta merupakan aspek yang sangat penting bagi para pelaku industri kreatif dan lembaga keuangan yang akan menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Peralihan hak cipta sendiri merupakan perpindahan kepemilikan hak cipta dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

⁴¹ Shabhi Mahmashani, "Konsep Kepemilikan Folklore dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional: Sebuah Studi Perbandingan" (Tesis, Universitas Indonesia, 2010), 38.

Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian melalui beberapa cara, yaitu:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis;
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peralihan ini mencakup hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan, seperti menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, dan mengadaptasi. Proses pengalihan hak cipta harus didasarkan pada perjanjian dan dilakukan secara tertulis, baik dengan Akta Notaris maupun tanpa Akta Notaris.⁴² Mengenai hak moral yang melekat pada diri pencipta tetap dicantumkan namanya dan tetap mempertahankan bahwa ciptaannya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak moral ini hanya dapat beralih melalui wasiat setelah pencipta meninggal dunia.⁴³ Perjanjian tertulis ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum mengenai lingkup hak yang dialihkan untuk menghindari sengketa di masa depan.

⁴² A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1979), 41.

⁴³ Tasya Putri Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 2.

6. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan yang lahir dari kreativitas intelektual manusia. Menurut McKeough & Stewart berpendapat bahwa perlindungan hak cipta merupakan konsep yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta (seperti artis, musisi, atau pembuat film) untuk memanfaatkan karya mereka, sekaligus mencegah pihak lain menirunya tanpa izin.⁴⁴

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara rinci menyebutkan lingkup ciptaan yang dilindungi, yang secara garis besar mencakup karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁴⁴ Afrillyanna Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

- b. karya seni terapan;
- c. karya arsitektur;
- d. peta;
- e. karya seni batik atau seni motif lain;
- f. karya fotografi;
- g. potret;
- h. karya sinematograph;
- i. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- j. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- k. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- l. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- m. permainan video; dan
- n. program Komputer.

7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta diatur secara rinci dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masa perlindungan hak cipta dibedakan antara hak moral dan hak ekonomi.

- a. Hak Moral

Hak moral pencipta meliputi hak pencantuman nama, hak mempertahankan integritas ciptaan berlaku tanpa batas waktu, dan hak untuk mengubah ciptaan berlaku selama jangka waktu perlindungan hak cipta.

b. Hak Ekonomi

Masa berlaku hak ekonomi dibedakan berdasarkan jenis ciptaan dan status kepemilikannya,

- 1) Untuk ciptaan berupa buku, lagu, dan karya seni rupa, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan 70 (tujuh puluh) tahun setelah meninggal dunia.
- 2) Apabila ciptaan dimiliki oleh badan hukum, masa perlindungan berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- 3) Ciptaan berupa karya fotografi, sinematografi, dan program komputer dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan.
- 4) Ciptaan berupa karya seni terapan dilindungi selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pengumuman pertama kali.
- 5) Untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, hak cipta berlaku tanpa batas waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlindungan hak cipta sudah diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menetapkan lingkup yang luas untuk ciptaan yang dilindungi, mencakup berbagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra seperti yang dirinci dalam Pasal 40 UUHC. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur jangka waktu perlindungan yang bervariasi, di mana hak moral pencipta untuk pencantuman nama dan mempertahankan integritas ciptaan berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak untuk mengubah ciptaan berlaku selama masa perlindungan hak cipta. Adapun hak ekonomi memiliki durasi perlindungan yang berbeda-beda bergantung pada jenis ciptaan dan kepemilikannya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan sebuah kata yang berakar dari terminologi hukum Belanda yakni *fidusia eigendom overdracht* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *fiduciary transfer of ownership* yang pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme pemindahan hak kepemilikan yang dilandasi oleh kepercayaan.⁴⁵ Istilah Fidusia ini berakar dari kata latin "*Fides*" yang berarti kepercayaan, konsep ini mewujudkan hubungan hukum antara debitor dan kreditor sebagai relasi berbasis kepercayaan, di mana debitor sebagai pemberi jaminan dan kreditor sebagai penerimanya.⁴⁶ Secara harfiah, kata fidusia memiliki unsur kepercayaan yang dilandasi dengan adanya hubungan timbal balik para pihak, dimana unsur kepercayaan tersebut menegaskan bahwa pengalihan hak milik hanyalah

⁴⁵ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 45.

⁴⁶ Gunawan Widajaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 113.

secara formal, akan tetapi substansinya tetap sebagai jaminan pelunasan kredit.⁴⁷

Berkaitan dengan pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Pasal 1 Angka 1 UUJF:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 Angka 2 UUJF:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan kredit tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pengalihan hak milik dalam jaminan fidusia, tidak benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda yang dijamin. Menurut pandangan Tan Kamello, pengalihan hak milik dalam jaminan fidusia

⁴⁷ Jatmiko Winarno, *op.cit.*, 45.

tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *leveringnya* yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan dan kreditor memiliki sebatas jaminan kredit.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka esensi dari jaminan fidusia merupakan mekanisme hukum jaminan kebendaan yang unik, di mana pengalihan hak kepemilikan yang berlandaskan pada unsur kepercayaan (*fides*) berfungsi sebagai formalitas yuridis semata untuk mengikat objek jaminan demi kepastian hukum pelunasan kredit, sementara penguasaan riil atas objek tersebut secara absolut tetap berada dalam kuasa Pemberi Fidusia.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Negara memberikan landasan hukum yang jelas terhadap pelaksanaan jaminan fidusia melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas mendefinisikan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan kredit tertentu, yang

⁴⁸ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014), 190.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa jaminan fidusia bersifat aksesori terhadap hubungan utang piutang, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor (pemberi fidusia) dan memberikan kedudukan preferen bagi kreditor (penerima fidusia) apabila terjadi wanprestasi, tentunya hal ini memberikan kemudahan dalam praktik pembiayaan yang menguntungkan para pihak.

3. Asas Jaminan Fidusia

a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

Asas *accessoir* dari jaminan fidusia ini didasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia mengikuti atau melekat pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian aksesoir tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstandig*).⁴⁹ Jaminan fidusia tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya ada karena terdapat perjanjian pokok.

b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia)

⁴⁹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 160.

Asas *droit de suite* dari jaminan fidusia ini didasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Asas *droit de suite* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan kredit dari penjualan objek jaminan fidusia apabila debitor selaku pemberi jaminan fidusia cidera janji (*wanprestasi*).⁵⁰ Objek yang dilekatkan jaminan fidusia meskipun dialihkan kepada pihak ketiga, tetap dapat dilakukan eksekusi terhadap oleh pemegang jaminan fidusia.

c. Asas *droit de preference* (asas mendahului)

Asas *droit de preference* dari jaminan fidusia ini didasarkan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

⁵⁰ *Ibid.*, 161.

- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Kedudukan penerima fidusia sebagai kreditor preferen (*droit de preference*) memberikannya hak untuk mengambil pelunasan piutangnya lebih didahulukan atas kreditor lainnya.⁵¹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, apabila terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia, maka penerima fidusia berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia dan hasil dari eksekusi tersebut diprioritaskan untuk melunasi kreditnya sebelum dibagikan kepada para kreditor konkuren lainnya.

d. Asas Spesialitas

Asas spesialitas adalah asas yang menguraikan secara jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia, dimana benda yang menjadi obyek jaminan fidusia akan diidentifikasi mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.⁵² Tujuan objek yang akan dijaminakan sebagai jaminan fidusia diuraikan secara jelas dan rinci adalah guna menjamin kepastian hukum dan memperkuat dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitor wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

e. Asas Publisitas

Asas publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia.

⁵¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003), 208.

⁵² *Ibid.*, 210.

Pelaksanaan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia, sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁵³

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

a. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁵⁴

b. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda

⁵³ *Ibid.*, 211.

⁵⁴ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 60.

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, kejelasan mengenai para pihak yakni subjek serta luasnya cakupan objek jaminan fidusia yang secara tegas mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud menjadi landasan hukum fundamental yang memungkinkan aset modern seperti hak kekayaan intelektual dapat digunakan jaminan kredit.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia

Hak Pemberi Fidusia

- 1) Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan
- 2) Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia
- 3) Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi kreditnya.

Kewajiban Pemberi Fidusia

- 1) Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya;
- 2) Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia;
- 3) Melunasi kreditnya.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia

Hak Penerima Fidusia

- 1) Mengawasi dan mengontrol benda fidusia

⁵⁵ *Ibid.*, 61.

- 2) Menjual benda fidusia jika debitor cidera janji
- 3) Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia
- 4) Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia.

Kewajiban Penerima Fidusia

- 1) Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
- 2) Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai
- 3) Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia
- 4) Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitor.⁵⁶

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan dan tata cara lanjutan dari suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tidak lain merupakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁵⁷

Debitor yang wanprestasi dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu

⁵⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 57.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan fidusia diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan tiga alternatif pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif bagi pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia secara umum, termasuk terhadap benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

1. Dasar Hukum Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki dasar hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan di

bidang kekayaan intelektual, ekonomi kreatif, dan jaminan kebendaan. Ketentuan pertama yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijaminkan kepada pihak lain melalui fidusia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sebagai objek jaminan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dalam Pasal 16 memuat ketentuan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Pengaturan ketentuan teknis juga telah disediakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai ekonomi kreatif memberikan dasar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai objek jaminan dalam rangka memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Terlepas dari itu, seluruh ketentuan mengenai pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia pada dasarnya mengacu pada pengaturan umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai landasan utama hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Undang-

undang ini mengatur mengenai tata cara pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Dapat disimpulkan bahwa secara normatif penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang harmonis melalui keterpaduan antara Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Keharmonisan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan pembiayaan yang sah dan diakui secara yuridis.

2. Konsep dan Mekanisme Penilaian Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

a. Konsep Penilaian Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Mekanisme yang secara spesifik membahas penilaian hak cipta sebagai jaminan fidusia saat ini belum ada di Indonesia, akan tetapi Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberikan konsep atau gambaran awal mengenai penilaian kekayaan intelektual, yang analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan Biaya

Pendekatan ini mengacu pada prinsip ekonomi bahwa nilai suatu aset tidak seharusnya melebihi biaya yang diperlukan untuk membuat atau memperoleh aset baru dengan fungsi yang setara.

Prinsip pendekatan ini menerangkan bahwa nilai suatu ciptaan tidak lebih tinggi dari biaya produksinya.⁵⁸

2) Pendekatan Pasar

Pendekatan ini menentukan nilai sebuah aset dengan cara membandingkannya dengan aset sejenis yang pernah ditransaksikan atau ditawarkan di pasar. Mengenai keakuratannya, pendekatan ini mensyaratkan adanya pasar yang aktif, di mana aset serupa diperjualbelikan secara transparan. Jika aset yang dinilai tidak sepenuhnya identik dengan pembandingnya, penyesuaian nilai dapat dilakukan berdasarkan variabel-variabel perbedaan yang dapat diukur secara faktual.⁵⁹

3) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini memproyeksikan seluruh potensi pendapatan yang akan dihasilkan oleh suatu karya di masa depan, kemudian mengonversikannya menjadi nilai setaranya pada saat ini. Metode pendapatan pada hak cipta merupakan mekanisme valuasi yang paling sering digunakan, akan tetapi terdapat kelemahan karena harus menentukan pendapatan mana yang harus menjadi tolak ukur.⁶⁰

4) Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku

⁵⁸ Putri Mayang Sari, "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5307, 7.

⁵⁹ *Ibid.*, 8.

⁶⁰ *Ibid.*, 9.

Pendekatan ini merupakan salah satu alternatif lain apabila ketiga pendekatan sebelumnya masih belum efektif dalam menentukan nilai valuasi pada hak cipta. Dengan catatan, setiap pendekatan alternatif yang digunakan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi yang akuntabel dan memiliki dasar pertanggungjawaban.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penilai hak cipta untuk jaminan fidusia di Indonesia mengikuti kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Penilaiannya dapat dilakukan melalui pendekatan Biaya (berdasarkan biaya produksi), Pasar (perbandingan dengan aset serupa), atau Pendapatan (berdasarkan proyeksi keuntungan). Jika ketiganya tidak efektif, dapat digunakan metode lain yang sesuai standar penilaian.

b. Mekanisme Penilaian Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia oleh MAPPI

Hak Cipta sangat diperlukan dalam kondisi seorang pelaku kreatif yang ingin mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan⁶² Oleh karena itu, untuk melakukan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan mensyaratkan adanya penilaian yang bertujuan untuk menentukan nilai ekonomi dari

⁶¹ *Ibid.*, 10.

⁶² Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai jaminan fidusia. Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan berupa undang-undang atau turunannya yang mengatur mengenai standar penilaian dari hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya.

Sebagai respons atas kekosongan regulasi tersebut, asosiasi penilai publik yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau disingkat MAPPI yang merupakan asosiasi penilai yang diakui pemerintah membuat Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321) yang menjadi pedoman bagi penilai dalam melakukan penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman. Adapun yang menjadi standar penilaian, antara lain:

1) Standar Umum Penilaian

SPI 321 merujuk pada beberapa standar umum yang menjadi landasan penilaian kekayaan intelektual (KI). SPI 101 mengatur penggunaan Nilai Pasar sebagai dasar utama penilaian yang merepresentasikan harga wajar dalam transaksi antar pihak. Apabila nilai pasar tidak dapat diterapkan, SPI 102 menyediakan mekanisme penggunaan basis nilai alternatif seperti Nilai Likuidasi atau Nilai *In Use* dengan syarat harus ada penjelasan lengkap tentang cara perhitungan dan alasan pemilihan metode tersebut. Sementara itu, SPI 103 menetapkan kewajiban penilai dalam

menentukan ruang lingkup penugasan, termasuk identifikasi objek, pihak terkait, dan asumsi yang digunakan.⁶³

2) Standar Teknis Pendukung

Guna memastikan akurasi dan kredibilitas penilaian, SPI 104 mengatur proses investigasi dan analisis, termasuk verifikasi data dan identifikasi keterbatasan. Hasil penilaian harus dilaporkan sesuai SPI 105, yang mewajibkan pengungkapan metode, risiko, dan asumsi secara transparan. Selain itu, SPI 202 khusus membahas penilaian jaminan utang, termasuk pertimbangan risiko gagal bayar dan penggunaan *Nilai Likuidasi*. SPI 321 juga memperluas SPI 320 tentang *Penilaian Aset Tak Berwujud* dengan fokus spesifik pada karakteristik unik KI.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai standar penilaian hak cipta di Indonesia, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menerbitkan Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321). Standar ini menjadi pedoman utama bagi penilai publik. SPI 321 menetapkan dua kerangka kerja, yaitu standar umum penilaian yang mencakup dasar nilai (seperti nilai pasar atau nilai likuidasi) dan ruang lingkup penugasan, serta standar teknis Pendukung yang mengatur proses investigasi, analisis, pelaporan,

⁶³ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, *Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321): Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Penjaminan Utang* (Jakarta: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2023), 3.

⁶⁴ *Ibid.*, 6.

dan pertimbangan risiko spesifik terkait aset tak berwujud dan jaminan utang.

3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Masyarakat Asosiasi Penilai Publik Indonesia (MAPPI)

Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan lembaga pengurus kolektif, yakni Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif berwenang menerbitkan lisensi penggunaan atas karya musik lokal maupun asing yang berada dalam katalognya. Lisensi ini mencakup hak ekonomi pencipta, seperti hak mengumumkan (misalnya pemutaran di kafe atau konser) dan hak menggandakan, yang keduanya merupakan bagian dari hak penerbitan (*publishing rights*). Sementara itu, untuk penggunaan karya musik di luar negeri, perizinan dan pengumpulan royaltinya tidak dilakukan secara langsung. Proses ini dikelola melalui mekanisme kerja sama resiprokal dengan *Collecting Management Organization* (CMO) di negara bersangkutan. Artinya, CMO di negara tersebut akan menagih royalti atas nama anggota LMK Indonesia, begitu pula sebaliknya.⁶⁵

⁶⁵ M. T. Rachman, "Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022), 35.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa LMK memiliki peran untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial dengan tujuan untuk memastikan bahwa para pencipta karya mendapatkan hak ekonomi atau imbalan finansial yang adil atas karya mereka, sementara para pengguna (pemilik kafe, stasiun radio, penyelenggara konser, dll.) dapat menggunakan karya tersebut secara legal dan mudah.

MAPPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia adalah asosiasi profesi penilai yang secara khusus mewadahi profesional yang berkecimpung dalam profesi penilai yang telah diakui Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 406/KMK.01/2014 tentang Penetapan Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai sebagai Profesi Profesi Penilai.⁶⁶ MAPPI memiliki peran dalam melakukan penilaian dan memberikan opini nilai ekonomi terhadap objek yang menjadi penilaiannya, seperti salah satunya adalah hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit melalui jaminan fidusia.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa MAPPI memiliki peran penting untuk melakukan penilaian (valuasi) secara profesional dan independen guna menentukan nilai ekonomi suatu aset, termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Tujuannya adalah untuk memberikan

⁶⁶ Dahlia Aprilianti & Kadek Cahya Susila Wibawa, "Peranan Profesi Penilai Publik Dalam Percepatan Proyek Strategis Nasional (Perpres No.3 Tahun 2016)," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13 (Mei 2023): 53.

⁶⁷ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, *Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321): Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Penjaminan Utang* (Jakarta: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2023), 7.

landasan yang objektif dan terukur bagi lembaga keuangan (kreditur) dalam mengambil keputusan terkait penjaminan kredit. Di sisi lain, bagi para pelaku kreatif (debitur), penilaian ini memungkinkan karya cipta mereka yang bersifat tak berwujud dapat diakui nilainya secara formal, sehingga efektif untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang sah dan dapat diterima.

4. Mekanisme Pembebanan Hak Cipta dalam Perjanjian Fidusia

Pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sejalan dengan prinsip dasar jaminan fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Menurut Dwi Tatak Subagiyo Jaminan fidusia ini memberikan kepercayaan kepada debitor untuk memakai dan menggunakan objek jaminan fidusia dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶⁸

Tahapan pembebanan hak cipta umumnya dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok antara debitor dan kreditor yang menjadi dasar hubungan hukum dalam pembiayaan. Menurut Andi Hamzah dan Senjun Manulang, perjanjian fidusia bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya, artinya akta jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang menjadi sumber kewajiban utama antara para pihak.⁶⁹

⁶⁸ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), 242

⁶⁹ Andi Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Cet. pertama., (Jakarta, Ind-Hill Co, 1987), 37.

Setelah perjanjian pokok telah selesai dibuat, dibuat akta jaminan fidusia di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang persyaratannya telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF, yaitu:

- a. Identitas para pihak,
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah akta selesai ditandatangani, langkah selanjutnya adalah pendaftaran jaminan fidusia oleh Notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui situs <https://fidusia.ahu.go.id/> di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Pendaftaran ini menjadi syarat agar jaminan fidusia memperoleh kekuatan eksekutorial. Pembebanan fidusia dilakukan atas hak ekonomi ciptaan yakni royalti, lisensi, atau pendapatan komersialnya, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dijamin. ⁷⁰ Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak cipta memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang sepadan dengan objek jaminan fidusia lainnya, sepanjang

⁷⁰ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law," *Jurnal Hukum* 10, no. 23 (Mei 2003): 153–168.

telah dilakukan penilaian terhadap nilai ekonominya dan diikat dengan akta jaminan fidusia yang sah.

5. Mekanisme Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi terhadap hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia saat ini belum memiliki mekanisme khusus yang secara teknis mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi masih mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur tata cara eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan apabila debitur cidera janji/wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUJF, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- (1) pelaksanaan titel eksekutorial;
- (2) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum; dan
- (3) penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan di atas berlaku secara umum untuk seluruh objek fidusia, termasuk hak cipta yang telah dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, hak cipta dapat secara yuridis dijadikan objek jaminan fidusia sepanjang hak

ekonominya dapat dialihkan. tidak dilakukan melalui penyitaan fisik sebagaimana pada benda berwujud, melainkan melalui pengalihan hak ekonomi seperti royalti, lisensi, atau hasil komersialisasi karya sesuai ketentuan Pasal 29 UUJF.